

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikkahyang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah yang berarti persetubuhan.

Pemahaman bahwa dua ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan telah secara mandiri menyiratkan pemahaman tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan hanya menurut agama, tanpa pencatatan atau yang dalam masyarakat disebut nikah siri atau nikah siri. Perkawinan dibawah tangan dapat diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan secara hukum dengan memenuhi ketentuan materi hukum perkawinan, namun tidak memenuhi persyaratan hukum formal sehingga tidak tercatat dan tidak mendapatkan buku nikah (akta) karena dilakukan tanpa kehadiran dan di luar pengawasan Petugas Pencatatan Nikah.

Tidak ada pernikahan di bawah tangan dilakukan di bawah tahun 1974 sebelum lahirnya Hukum Pernikahan dan setelah 1974. Saat pernikahan sudah di tangan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lalu hal ini masuk akal dan cara menyelesaikannya secara berurutan memperoleh keabsahan atau ketertiban administrative memiliki buku nikah sebagai bukti keasliannya adalah dengan cara isbat (tekad) dengan Pengadilan Agama dan atas dasar itu Petugas Pendaftaran Pernikahan (PPN) catat di buku register dan kemudian menerbitkan Akta Nikah prihatin, tetapi jika itu pernikahan di bawah tangan dilakukan setelah lahirnya Hukum Perkawinan bagaimana solusinya dan apa juga bisa dikaitkan.

Pernikahan adalah sebuah acara hukum dan akan menghasilkan berbagai aspek hukum lain dari akibat peristiwa tersebut, oleh karena itu selain dualisme pemahaman di atas, setiap peristiwa perkawinan wajib dicatat oleh petugas yang berwenang (PPN).

Dan juga menurut hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki – laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata – kata ijab kabul. Ijab dicapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya, sedang kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki.

Adanya wali dalam suatu pernikahan dan pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena wali mempelai perempuan menolak (*'adal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyatakan sebab-sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim, di antaranya:

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
2. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat.
3. Wali nasabnya *mafqud*.
4. Wali nasabnya berhalangan hadir.
5. Wali nasabnya *'adal*.

Dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *'adal*.

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyatakan sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim di atas, namun redaksinya berbeda, yaitu: *,Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'ad}al atau enggan'*.

Ada sebab-sebab yang lebih rinci dari dua ketentuan di atas, yaitu seperti yang dikemukakan *Pedoman Fiqh Munakahat* dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji berikut:

1. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya atau tidak diketahui keberadaannya, atau
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia sudah tidak ada, atau
4. Wali berada di tempat jaraknya sejauh *mushafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat *qasar*) yaitu 92,5 km, atau
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
6. Wali *'adal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
7. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

Dalam realitanya wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah yang lain dalam hierarki berada pada area (*ring*) yang lebih jauh dari padanya. Keberadaan seorang wali dalam perkawinan merupakan suatu hal yang pasti dan menjadi salah satu sebab sahnya ikatan sebuah perkawinan.

Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada Nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh wali. Terhadap hal ini tentunya memerlukan upaya penyelesaian melalui penetapan hakim Pengadilan Agama.

Atas hal di atas inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengambil judul: **“Analisis Yuridis Tentang Penolakan Pengesahan Perkawinan Menurut Hukum Yang Berlaku (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 0581/Pdt.G/2017/PA.ckr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa itu Pengesahan Perkawinan (Its bath Nikah)? Mengapa harus ada Pengesahan Perkawinan?
2. Mengapa ada Penolakan Pengesahan Perkawinan Pada kasus No. 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr, faktor apa yang menjadi penyebab Penolakan Pengesahan Perkawinan. tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan – pertimbangan yang menjadi dasar putusan bagi kasus ini.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak agar mendapatkan pengesahan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini yaitu:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dibidang hukum perkawinan khususnya tentang Wali nikah.
2. Dari segi praktisi, dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya wali hakim dalam pernikahan dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Data primer tersebut diperoleh melalui keterangan dan informasi. Metode penelitian terdiri dari:

2. Pendekatan

Untuk penelitian normative

Pendekatan penelitian normatif di lakukan dengan Data Sekunder yang dilakukan dengan pendekatan bahan pustaka hukum diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan perbandingan.

Melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk di refleksikan dan di argumentasikan secara teoritis berdasarkan konsep dasar hukum.

Dengan pendekatan perbandingan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan sumber perbandingan yang akan menunjang dan mendukung materi pembahasan.

3. Sumber Bahan Hukum

Untuk penelitian normatif, Bahan hukum yang di gunakan dalah bahan-bahan hukum di kategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Legal materials dalam penelitian hukum normatif meliputi peraturan peundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder adalah berbagai karya ilmiah para ahli hukum, majalah, dan lain sebagainya.

- a) Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam).

- b) Bahan hukum sekunder

Bahan data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan data primer dan digunakan penulis untuk membantu dalam pendeskripsian antara lain buku yang terkait mengenai perkawinan dan sejenisnya.

Data adalah hal-hal yang diketahui atau di akui, fakta, informasi. Data kualitatif adalah data yang di dapat dari rekaman, wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teoritis yang merupakan kerangka penelitian yang satu dengan yang lain berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti atau dibahas dalam penulisan ini.

BAB III: TINJAUAN TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN

Pada bab ini diuraikan mengenai data yang diperlukan untuk menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya tentang data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV: ANALISA YURIDIS TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU

Dalam bab ini penulis akan menganalisa tentang pengesahan perkawinan menurut kompilasi hukum islam serta undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.